



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118, Faksimile (0541) 747479 - 732870
Laman : <http://www.unmul.ac.id>, Surel : rektorat@unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 1670/SK/2019

TENTANG

PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SKRIPSI
MAHASISWA ANGGARAN 2015 KELAS KERJASAMA TARAKAN
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN DAN REKREASI
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2019

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Nomor 138/UN17.5/KU/2019 telah diangkat Dosen Pembimbing dan Penguji Skripsi Mahasiswa Angkatan 2015 Kelas Kerjasama Tarakan Program Studi Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Tahun 2019;
- b. bahwa menindaklanjuti Surat Kepala Tata Usaha Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Nomor 921/UN17.5/KP/2019 tanggal 08 Agustus 2019, perihal Usulan Penerbitan Keputusan Rektor;
- c. bahwa untuk keperluan butir a dan b di atas perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomer 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;

9. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman Samarinda pada Depdiknas, Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode 2018-2022;
11. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 06 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
12. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1274/KP/2015 tentang Pengangkatan Dekan FKIP Universitas Mulawarman Periode Tahun 2015 - 2019;
13. DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SKRIPSI MAHASISWA ANGKATAN 2015 KELAS KERJASAMA TARAKAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN DAN REKREASI FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2019.

KESATU : Mengangkat Dosen Pembimbing dan Penguji Skripsi Mahasiswa Angkatan 2015 Kelas Kerjasama Tarakan Program Studi Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Tahun 2019, dengan susunan nama dosen dan mahasiswa sebagaimana terdapat dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Dosen Pembimbing dan Penguji Skripsi Mahasiswa Angkatan 2015 Kelas Kerjasama Tarakan Program Studi Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Tahun 2019 diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman.

KETIGA : Pembiayaan yang disebabkan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun Anggaran 2019, anggaran Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 08 Juli 2019.

KELIMA : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 21 Agustus 2019



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
REKTOR
196212311991031024

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
 NOMOR 1670/SK/2019
 TENTANG
 PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI
 SKRIPSI MAHASISWA ANGGARAN 2015 KELAS
 KERJASAMA TARAKAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN
 JASMANI, KESEHATAN DAN REKREASI FAKULTAS
 KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS
 MULAWARMAN TAHUN 2019

NO	NAMA	PEMBIMBING	PENGUJI
1	Ajuni Batovi/ 1505105134	1. Nurjamal, S.Pd, M.Pd 2. Jance J. Sapulete, S.Pd, M.Pd	1. M. Ramli Buhari, S.Pd, M.Pd 2. M. Samsul Huda, S.Pd, M.Pd 3. Hendry Ismawan, S.Pd, M.Pd
2	Arno/ 1505105127	1. M. Ramli Buhari, S.Pd, M.Pd 2. M. Samsul Huda, S.Pd, M.Pd	1. Nurjamal, S.Pd, M.Pd 2. Hendry Ismawan, S.Pd, M.Pd 3. Jance J. Sapulete, S.Pd, M.Pd
3	Irma Julianti/ 1505105126	1. M. Samsul Huda, S.Pd, M.Pd 2. Dr. Ruslan, M.Pd	1. M. Ramli Buhari, S.Pd, M.Pd 2. Jance J. Sapulete, S.Pd, M.Pd 3. Hendry Ismawan, S.Pd, M.Pd
4	Martha Rady/ 1505105135	1. Jance J. Sapulete, S.Pd, M.Pd 2. M. Samsul Huda, S.Pd, M.Pd	1. Nurjamal, S.Pd, M.Pd 2. Dr. Ruslan, M.Pd 3. Hamdiana, S.Pd, M.Pd

Ditetapkan di Samarinda
 Pada tanggal 21 Agustus 2019



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
 0812216212311991031024